



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENETAPAN**

**Nomor 338/Pdt.P/2019/PN Bks**

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**Sumaryati**, bertempat tinggal di Komplek Santunan Jaya 19 RT.06/RW.08 Jatiwaringin, Pondok Gede, Bekasi, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan hari sidang;

Telah membaca Permohonan Pemohon;

Telah memeriksa surat surat bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 27 Agustus 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 29 Agustus 2019 dalam Register Nomor 338/Pdt.P/2019/PN Bks., telah mengajukan Permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon Warga Negara Indonesia. Berdasarkan KTP pemohon NIK 3275085103450007 atas nama SUMARYATI yang dikeluarkan oleh Kantor Kecamatan Pondok Gede tanggal 19 – 05 – 2012.
2. Bahwa pemohon lahir di Magelang tanggal 11 Maret 1945 sebagaimana tercatat pada kutipan Akte Kelahiran nomor 3275-LT-09082019-0051 yang dikeluarkam dari Kantor Kependudukan dan Pencatatab Sipil di Kota Bekasi tanggal 9 Agustus 2019.
3. Bahwa saat ini pemohon memiliki tiga nama yang berbeda pada dokuman – dokumen pemohon yang tertulis SUMARYATI terdapat pada KTP, Kartu Keluarga dan Akte Kelahiran, SUMARIYATI terdapat pada Akte Nikah dan KARIP, SUMARIJATI terdapat pada Ijazah dan Paspor.
4. Bahwa nama SUMARYATI, SUMARIYATI DAN SUMARIJATI adalah satu orang yang sama sebagaimana terdapat pada Surat Keterangan nomor 470/232/KL.Jwr. tanggal 23 Agustus 2019 dari Kelurahan Jatiwaringin.
5. Bahwa pemohon ingin ditetapkan bahwa nama SUMARYATI, SUMARIYATI dan SUMARIJATI adalah nama satu orang yang sama.
6. Bahwa untuk menetapkan nama tersebut orang yang sama, diperlukan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri setempat yaitu Pengadilan Negeri Bekasi.

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 338/Pdt.P/2019/PN Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no. 338/Pdt.P/2019/PN Bks tersebut diatas bersama ini dengan hormat Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Bekasi berkenan menerima permohonan pemohon dengan memberikan Penetapan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan bahwa nama SUMARYATI sebagaimana yang tercatat pada dokumen pemohon seperti KTP, Kartu Keluarga dan Akte Kelahiran; SUMARIYATI yang tercatat pada Akte Nikah dan KARIP; SUMARIJATI yang tercatat pada Ijazah dan Paspor, adalah satu orang yang sama.
3. Membebaskan biaya permohonan ini menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan telah datang dan Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan perkara permohonan tersebut, dengan dilakukan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti surat-surat yang telah dibubuhi materai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga alat bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah yaitu berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik Nomor : 3275085103450007 atas nama Sumaryati, diberitanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3275-LT-09082019-0051 atas nama SUMARYATI, diberitanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3275080102180015, atas nama Kepala Keluarga SUMARYATI, diberitanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 97/G/1978 antara Lapoliwa, Hans dengan SUMARIYATI, diberitanda bukti P-4;
5. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas Nomor : H0110103, atas nama SUMARIJATI, diberitanda bukti P-5;
6. Fotocopy Paspor Nomor A 6821756, atas nama SUMARIJATI, diberitanda bukti P-6;
7. Fotocopy Kartu Identitas Pensiun Nomor 872/No. Dosir : 22.360, Nomor Pensiun : 13014261000, atas nama SUMARIYATI, diberitanda bukti P-7;
8. Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 470/232/Kl. Jwr, atas nama

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 338/Pdt.P/2019/PN Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti surat P-1 sampai dengan P-8 tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu ; 1. Siti Soebiyarti 2. Mukadi Hadiwidjojo, yang pada pokoknya berjanji dan telah menerangkan, sebagai berikut :

1. Saksi Siti Soebiyarti, berjanji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah kakak kandung saksi;
- Bahwa Pemohon lahir di Magelang tanggal 11 Maret 1945;
- Bahwa orang tua Pemohon bernama Bapak Sulomo dan Ibu Katiyem;
- Bahwa suami Pemohon sudah meninggal;
- Bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah Sumaryati;
- Bahwa ciri khas fisik Pemohon adalah memiliki tahi lalat;
- Bahwa nama Pemohon terdapat perbedaan di beberapa dokumen milik Pemohon;
- Bahwa pada waktu Pemohon lahir belum dikenal surat kenal lahir;
- Bahwa nama panggilan Pemohon yaitu Maryati;

2. Saksi Mukadi Hadiwidjojo, berjanji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik ipar Pemohon;
- Bahwa orang tua saksi bernama Bapak Sulomo dan Ibu Katiyem;
- Bahwa suami Pemohon sudah meninggal;
- Bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah Sumaryati;
- Bahwa nama Sumaryati, Sumariyati Dan Sumarijati adalah orang yang sama;
- Bahwa ciri khas fisik Pemohon adalah memiliki tahi lalat;
- Bahwa nama Pemohon terdapat perbedaan di beberapa dokumen milik Pemohon dan Pemohon mengajukan permohonan persamaan nama tersebut;
- Bahwa sejak dahulu di keluarga Pemohon dikenal dengan nama Sumaryati;
- Bahwa nama panggilan Pemohon yaitu Maryati;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 338/Pdt.P/2019/PN Bks

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan;

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-8 yang telah dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi materai secukupnya, serta telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yakni : 1. Siti Soebiyarti, 2. Mukadi Hadiwidjojo.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi telah didapat fakta hukum, sebagai berikut :

- Bahwa didalam bukti surat yang diajukan Pemohon yang digunakan sebagai dokumen identitas bagi Pemohon, tercatat dengan nama SUMARYATI, SUMARIYATI DAN SUMARIJATI, sebagaimana dalam bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-8;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Komp Santunan Jaya No. 19 RT/RW 006/008 Kel. Jatiwaringin Kec. Pondok Gede Kota Bekasi, sebagaimana Kartu Tanda Penduduk Nomor 3275085103450007, sebagaimana dalam bukti surat P-1;
- Bahwa Pemohon dilahirkan di Magelang, pada tanggal 11 Maret 1945, anak Perempuan dari Ibu Katiyem, sebagaimana bukti dari Akta Lahir Nomor 3275-LT-09082019-0051, tertanggal 9 Agustus 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi, sebagaimana dalam bukti surat P-2;
- Bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi dipersidangan yang menyatakan bahwa telah diketahui Pemohon terlahir dengan nama SUMARYATI;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk persamaan nama yang tercatat di dokumen milik Pemohon atas nama SUMARYATI, SUMARIYATI dan SUMARIJATI;
- Bahwa saksi menerangkan mengenai nama SUMARYATI, SUMARIYATI dan SUMARIJATI merupakan pribadi subjek hukum yang sama;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan hukum untuk dapat dikabulkan;

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 338/Pdt.P/2019/PN Bks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-8, Pemohon bertempat tinggal di Komp Santunan Jaya No. 19 RT/RW 006/008 Kel. Jatiwaringin Kec. Pondok Gede Kota Bekasi, sebagaimana Kartu Tanda Penduduk Nomor 3275085103450007, dalam bukti surat P-1, maka Pengadilan Negeri Bekasi berwenang memeriksa dan mengadili permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3275085103450007, yang masa berlakunya seumur hidup tercantum nama Pemohon Sumaryati;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-2, berupa Akta Kelahiran yang mana Pemohon bernama Sumaryati, lahir di Magelang, pada tanggal 11 Maret 1945 adalah anak dari Ibu Katiyem;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam permohonan Pemohon ini adalah bahwa Pemohon bermaksud untuk menetapkan persamaan nama Pemohon, sebagaimana yang tertulis di Elektronik Kartu Tanda Penduduk merupakan pribadi atau subjek hukum yang sama dengan yang tercatat di Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, Akta Perkawinan, Ijazah, Paspor, Karip dan semua dokumen identitas milik Pemohon yang tercatat dengan nama SUMARYATI, SUMARIYATI dan SUMARIJATI adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud dan tujuan Pemohon tersebut, menurut Pengadilan bahwa penggunaan nama Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, serta tidak melanggar norma-norma Agama, Kesusilaan yang hidup dalam masyarakat Indonesia dan tidak ada maksud untuk hal hal tertentu atau tidak untuk menggelapkan asal asul Pemohon, maka Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon cukup beralasan hukum, maka petitum angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya yang ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman seta Ketentuan Hukum lain yang bersangkutan;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id MENETAPKAN :

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Menyatakan bahwa nama SUMARYATI sebagaimana yang tercatat pada dokumen pemohon seperti KTP, Kartu Keluarga dan Akte Kelahiran; SUMARIYATI yang tercatat pada Akte Nikah dan KARIP; SUMARIJATI yang tercatat pada Ijazah dan Paspor, adalah satu orang yang sama;
- Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp231.000,00 (Dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Selasa, tanggal 24 September 2019, oleh Djuyamto, S.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 338/Pdt.P/2019/PN Bks., tanggal 29 Agustus 2019, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Wahyu Gunawan, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Wahyu Gunawan, S.H., M.H.

Djuyamto, S.H.

### Perincian biaya :

Biaya pendaftaran Rp 30.000,00

Biaya Proses Rp 75.000,00

Biaya panggilan Rp 100.000,00

PNPB Rp 10.000,00

Redaksi Rp 10.000,00

Materai Rp 6.000,00

Jumlah Rp 231.000,00 (Dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).